

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1967

Nr 6

PERATURAN-DAERAH PROPINSI DJAWA TENGAH No. 9 tahun 1966.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI DJAWA TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut:

PERATURAN-DAERAH Propinsi Djawa-Tengah untuk mengubah kedua kali Peraturan Rumah Sakit Umum Daerah dan Balai Pengobatan Daerah Djawa-Tengah tgl. 10 Djanuari 1962.

Pasal I.⁴

Peraturan Rumah Sakit Umum dan Balai Pengobatan Daerah Djawa-Tengah tgl. 10 Djanuari 1962, dundangkan pada tanggal 1 Nopember 1963 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah Seri A tahun 1963 No.10 dan jang telah diubah dengan peraturan-daerah Daerah Propinsi Djawa-Tengah tanggal 31 Agustus 1965; diubah lagi sebagai berikut.

A. Dalam pasal 9 ayat (1) dibatja sebagai berikut:

- (1) Biaja perawatan penderita-penderita orang partikelir ditetapkan sebagai berikut:

Bangsal teladan sehari, minimum Rp. 50..... dan maximum Rp.100,- (ub).

Klas II sehari Rp. 20,- (uang baru);

 " III " " 14,- "

 " IVa " " 7,50 "

 " IVb " " 5,- "

 " IVc " tjuma², dengan dibuktikan surat keterangan dari Pamong Desa jang diketahui oleh Tjamat.

B. Dalam pasal 37.

1. Ajat (1) dibatja sebagai berikut:

„(1) Tarip-tarip biaya pengobatan diterapkan sebagai berikut:

tingkat a : Rp. 2,50 (uang baru) sehari,

tingkat b : Rp. 1,50 „ sehari,

tingkat c : Rp . 0,50 „ sehari untuk klas
III dan tjuma² sehari untuk klas IV”.

**2. Sesudah ajat (3) ditambahkan ajat baru, ja’ni ajat (4) jang
berbunji sebagai berikut:**

„(4) Tarip biaja pemberian obat dan suntikan ditetapkan
sebagai berikut:

Kelas pem- bajaran	Obat	Suntikan
I	Rp. 1,25 (uang baru)	Rp. 1,25 (uang baru)
II	Rp. 1,25 (uang baru)	Rp. 1,25 (uang baru)
III	Rp. 0,75 (uang baru)	Rp. 0,75 (uang baru)
IV	tjuma-tjuma	tjuma dengan dibuktikan dengan keterangan dari Pamong Desa jang diketahui oleh Tjamat.

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari
pengundangannya dan mempunjai daja surut sampai dengan 1 Djanuari
1967.

Semarang, 9 Desember 1966.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Propinsi
Djawa-Tengah
Ketua,

SOEMARIO (Wakil)

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah,

MOENADI

Brig. Djen. T.N.I. no. 022461.

Diundangkan pada tanggal
22 Djuni 1967.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDJONO.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
tanggal 18 Mei 1967 no.Pemda 10 / 6 / 11-85.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDJONO.

PENDJELASAN

1. Berhubung dengan terus meningkatnja biaya exploitasi Rumah² Sakit Daerah dikarenakan adanya inflation-rate, maka perlu diadakan perubahan / penjesuaian tarif perawatan di R.S.U.D. dan biaya pengobatan di Balai² Pengobatan Daerah Propinsi Djawa-Tengah dengan tidak mengabaikan fungsi sosial dari pada rumah² sakit dan balai² pengobatan tersebut.

2. Perobahan tarif sebagai tersebut dalam Rentjana Peraturan Daerah ini hanja mengenai biaya perawatan penderita² dikelas II dan III jang semula sebesar masing² Rp.15,- (u.b.) dan Rp.10,- (u.b.), mulai tanggal 1 Djanuari 1967 dirobah mendjadi Rp. 20,- (u.b.) dan Rp.14,- (u.b.), sedang tarif biaya perawatan untuk kelas IV a dan IV b masih tetap, jaitu masing² Rp. 7,50 (u.b.) dan Rp. 5,- (u.b.).

3. Sebagai perbandingan dikemukakan disini tarif ongkos perawatan dirumah Sakit partikelir St. ELIZABETH Semarang jang berlaku sedjak tanggal 1 Nopember 1966 sebagai berikut:

